

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkritisi kedudukan BUMDesa dan unit usahanya serta kekuatan hukum akta notaris dalam penguatan legalitas berdirinya BUMDesa. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan teori kepastian hukum dan teori badan hukum, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian, bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja secara tegas mengganti definisi BUMDesa menjadi Badan Hukum. BUMDesa dikategorikan sebagai badan hukum karena telah memenuhi karakteristik yaitu adanya kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri dan adanya organisasi yang teratur. BUMDesa dapat mendirikan unit-unit usaha yang berbadan hukum. Apabila dalam hal BUMDesa memiliki Unit Usaha, maka kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun bagaimana mungkin BUMDesa yang memiliki kewenangan untuk membentuk unit-unit usaha berbadan hukum, sedangkan BUMDesa itu sendiri didirikan dengan akta di bawah tangan, berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Maka dari itu perlu adanya pengaturan lebih lanjut terkait BUMDesa dan Unit Usahanya dan perlu adanya akta notaris dalam mendirikan suatu BUMDesa di masa yang akan datang, karena akta notaris memiliki pembuktian yang sempurna dan sebagai penguat legalitas berdirinya BUMDesa yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum di kemudian hari. Setelah itu pelaksanaannya barulah dapat dilanjutkan dengan berdasarkan Peraturan Desa.

Kata Kunci: Pendirian, BUMDesa, Badan Hukum, Perundang-Undangan

**ESTABLISHMENT OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES
AS LEGAL ENTITIES IN THE PERSPECTIVE OF
LEGAL REGULATIONS IN INDONESIA**

ABSTRACT

This study aims to analyze and criticize the position of BUMDesa and its business units as well as the legal force of the notarial deed in strengthening the legality of the establishment of BUMDesa. This research is a normative juridical research using a concept approach and statutory approach. Using the theory of legal certainty and the theory of legal entities, with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study, that the issuance of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation explicitly changes the definition of BUMDesa to become a legal entity. BUMDesa is categorized as a legal entity because it has fulfilled the characteristics, namely the existence of separate assets, has certain goals, has its own interests and has an organized organization. BUMDesa can establish business units that are legal entities. If the BUMDesa has a Business Unit, then the legal status of the business unit is separate from the BUMDesa in accordance with statutory provisions. However, how is it possible that BUMDesa has the authority to form business units with legal entities, while the BUMDesa itself was established with an underhand deed, based on village meetings and stipulated by village regulations. Therefore it is necessary to have further arrangements regarding BUMDesa and its Business Units and the need for a notarial deed in establishing a BUMDesa in the future, because the notary deed has perfect evidence and serves as a reinforcement of the legality of the establishment of BUMDesa which has permanent legal force and can provide guaranteed legal certainty and legal protection in the future. After that, the implementation can proceed based on village regulations.

Keywords : *Establishment, BUMDesa, Legal Entities, Legislation*